

BAB IV


REINTERPRETASI TEORI BATAS SHAHRUR TERHADAP IDDAH

PEREMPUAN YANG DICERAI

A. Klasifikasi dan Analisis Ayat Iddah Perempuan Yang Dicerai

Iddah perempuan yang dicerai suami, berada dalam tiga kondisi, yaitu:


1. Perempuan dicerai yang masih haid, *iddahnya* dalam surat al-Baqarah ayat 228



Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami,


mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al – Baqarah : 228)¹

2. Perempuan yang dicerai dalam kondisi menopause (orang tua) dan anak kecil, iddahnya dalam surat al-Ahzab ayat 49



Artinya: Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (QS. Al – Ahzab : 49)²

3. Perempuan yang dicerai dalam kondisi hamil, iddahnya dalam surat at-Thalaq ayat 4



Artinya: Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Jumanatul 'Ali-Art, 2004, h. 37.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, . . . h. 425.

yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (QS. At –Thalaq : 4)³

Ada tiga macam redaksi kata yang digunakan didalam al-Quran untuk menyebut *iddah* yaitu :

1. **يتربص** asal katanya **ربص** yang berarti menunggu⁴
2. **عدتهن** asal katanya **عدا** yang berarti menghitung sesuatu⁵
3. **يضعن** asal katanya **وضع** yang berarti meletakkan⁶

Namun dalam pembahasan ini hanya akan dijelaskan tentang *Iddah* perempuan yang dicerai 3 kali suci (*quru'*). Kemudian untuk mengidentifikasi perbedaan antara ayat-ayat iddah termasuk dalam ayat muhkamat, maka perlu dikategorisasikan sesuai pemahaman ayat muhkamat menurut Shahrur. Ayat muhkamat adalah kumpulan hukum-hukum yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw, yang memuat prinsip-prinsip perilaku manusia, yaitu ibadah, muamalah, akhlak dan hal-hal yang membentuk risalahnya. Jenis ayat muhkamat ini berfungsi sebagai pembeda antara yang halal dan yang haram.⁷

Apabila diperhatikan setelah merinci kandungan ayat-ayat *muhkamat*, ternyata masih tersisa bagian lain dari al-Kitab yang terdiri dari dua kitab, yaitu *al-Kitab al-Mutasyabih* dan kitab yang bukan termasuk dalam jenis muhkam ataupun mutasyabih (*la muhkam wala mutasyabih*).⁸ *Al-Kitab al-Mutasyabih*

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, . . . h. 559.

⁴ Imam Jamaluddin Abi Fadli Muhammad bin Mukarrom Ibnu Mandzur, *Lisan al-Arab*, Cet 1, Juz 1, Lebanon, Dar al-Ilmiyah, 2005, h. 488

⁵ *Ibid.*, h. 669.

⁶ *Ibid.*, h. 361.

⁷ Muhammad Shahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an Qiro'ah Mu'ashiroh*, Damaskus: al-Ahali li ath-Thiba'I Li an-Nasyr wa Tawzi', 1990, h. 55.

⁸ Yunus 37

adalah seluruh ayat-ayat al-Kitab selain ayat-ayat *muhkam (al-risalah)* dan selain ayat-ayat *tafshil al-Kitab*. *Al-Kitab al_mutasyabih* adalah kumpulan seluruh hakikat yang diberikan Allah kepada nabi Muhammad yang sebagian besar darinya bersifat *ghayyibat*, yaitu hal-hal yang belum diketahui oleh kesadaran manusia ketika al-Kitab diturunkan. Kitab ini mempresentasikan kenabian Muhammad dan sekaligus membedakan antara yang nyata dan yang absurd atau dugaan semata.⁹

Dalam *al-Mu'jam al-Mufahros* ketiga kata yang digunakan untuk menunjukkan arti *iddah* perempuan yang dicerai 3 kali suci (*quru'*) tersebut didalam al-Quran dengan klasifikasi sebagai berikut¹⁰:

يَتَرَبَّصُ

No	Ayat	Surat&Ayat	Jumlah
1	تَرَبَّصْتُمْ	Al-Hadid: 14	1
	Jumlah		1
2	تَرَبَّصُونَّ	At-Taubah: 52	1
	Jumlah		1
3	نَتَرَبَّصُ	At-Taubah: 52	1
		At-Thur: 30	1
		At-Taubah: 98	1
		Al-Baqarah: 228	1


⁹ Muhammad Shahrur, *Op.Cit.*, h. 72.

¹⁰ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahros Li alfaadzil Qur'an*, Cet 3, Lebanon: Dar al-Fikr, 1996, h. 380, 568-569, 920 . Secara keseluruhan arti dari beberapa potongan ayat tersebut adalah *yatarobbash*, berarti menunggu, menahan diri, dan menanti.

		Al-Baqarah: 234	1
		An-Nisa': 141	1
		At-Taubah: 24	1
		At-Taubah: 52	1
		Thoha: 20	1
		Al- Mu'minun: 25	1
	Jumlah		10
4.	نَتَرَيْصُ	At-Thur: 31	1
		Al-Baqarah: 226	1
		Thoha: 135	1
		At-Taubah: 52	1
	Jumlah		4
5.	الْمُتَرَيِّصِينَ	At-Thur: 31	1
	Jumlah		1
Jumlah			17 ayat

Ayat-ayat yang memuat arti yatarobbash


Surat Al-Hadid ayat 14



Artinya: Orang-orang munafik itu memanggil mereka (orang-orang mukmin) seraya berkata: "Bukankah kami dahulu bersama-sama

dengan kamu?" Mereka menjawab: "Benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan **menunggu** (kehancuran kami) dan kamu ragu- ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong sehingga datanglah ketetapan Allah; dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh (syaitan) yang amat penipu. (QS. Al – Hadid : 14)¹¹

Surat At-Taubah ayat 52




Artinya: Katakanlah: "tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan. Dan Kami **menunggu-nunggu** bagi kamu bahwa Allah akan menimpakan kepadamu azab (yang besar) dari sisi-Nya. Sebab itu tunggulah, sesungguhnya kami **menunggu-nunggu** bersamamu." (QS. At – Taubah : 52)¹²

Surat At-Thur ayat 30



Artinya: Bahkan mereka mengatakan: "Dia adalah seorang penyair yang kami **tunggu-tunggu** kecelakaan menimpanya". (QS. At – Thur : 30)¹³


Surat At-Taubah ayat 98



¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, . . . h. 540.
¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, . . . h. 196.
¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, . . . h. 525.


Artinya: Di antara orang-orang Arab Badwi itu ada orang yang memandang apa yang dinafkahkan (di jalan Allah), sebagai suatu kerugian, dan dia **menanti-nanti** marabahaya menimpamu, merekalah yang akan ditimpa marabahaya. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At –Taubah : 98)¹⁴

Surat al-Baqarah ayat 228




Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah **menahan diri (menunggu)** tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al – Baqarah : 228)¹⁵

Surat al-Baqarah ayat 234




¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, . . . h. 203.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, . . . h. 37.



Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu **menangguhkan** dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (QS. Al – Baqarah : 234)¹⁶

Surat an-Nisa ayat 141




Artinya: (yaitu) orang-orang yang **menunggu-nunggu** (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah kami (turut berperang) beserta kamu?" Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin"? Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. (QS. An – Nisa' : 141)¹⁷

Surat at-Taubah ayat 24




¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, . . . h. 39.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, . . . h. 102.



Artinya: Katakanlah: "jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka **tunggulah** sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya". Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. (QS. At – Taubah : 24)¹⁸

Surat at-Taubah ayat 52



Artinya: Katakanlah: "tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan. Dan Kami **menunggu-nunggu** bagi kamu bahwa Allah akan menimpakan kepadamu azab (yang besar) dari sisi-Nya. Sebab itu **tunggulah**, sesungguhnya kami menunggu-nunggu bersamamu". (QS. At – Taubah : 52)¹⁹

Surat Thoha ayat 135




¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, . . . h. 191.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, . . . h. 196.



Artinya: Katakanlah: "Tunggulah, maka sesungguhnya akupun termasuk orang yang **menunggu** (pula) bersama kamu". (QS. Thoha : 135)²⁰

Surat al-Mu'minin ayat 25




Artinya: Ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila, maka **tunggulah (sabarlah)** terhadapnya sampai suatu waktu". (QS. Al - Mu'minin : 25)²¹

Surat at-Thur ayat 31



Artinya: Katakanlah: "**Tunggulah**, maka sesungguhnya akupun termasuk **orang yang menunggu** (pula) bersama kamu". (QS. At - Thur : 31)²²

Surat al-Baqarah ayat 226



Artinya: Kepada orang-orang yang mengilaa' isterinya diberi **tanggung** empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al - Baqarah : 226)²³

Surat Thoha ayat 135



²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, . . . h. 322.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, . . . h. 344.


²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, . . . h. 525.

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, . . . h. 37.



Artinya: Katakanlah: "Masing-masing kita **menanti**, maka **nantikanlah** oleh kamu sekalian! Maka kamu kelak akan mengetahui, siapa yang menempuh jalan yang lurus dan siapa yang telah mendapat petunjuk". (QS. Thoha : 135)²⁴

Surat at-Taubah ayat 52



Artinya: Katakanlah: "tidak ada yang kamu **tunggu-tunggu** bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan. Dan Kami **menunggu-nunggu** bagi kamu bahwa Allah akan menimpakan kepadamu azab (yang besar) dari sisi-Nya. Sebab itu **tunggulah, sesungguhnya kami menunggu-nunggu** bersamamu". (QS. At – Taubah : 52)²⁵

Surat at-Thur ayat 31



Artinya: Katakanlah: "**Tunggulah**, maka sesungguhnya akupun termasuk **orang yang menunggu** (pula) bersama kamu". (QS. At – Thur : 31)²⁶

. Setelah mengklasifikasikan redaksi kata iddah dalam al-Quran, maka memudahkan untuk memahami arti tiap kata. Di dalam al-Quran terjemah, secara keseluruhan arti dari beberapa potongan ayat tersebut adalah *yatarobbash*, berarti menunggu, menanggungkan, menahan diri, bersabar dan menanti.

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, . . . h. 150.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, . . . h. 196.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, . . . h. 525.

B. Reinterpretasi Teori Batas Shahrur Terhadap Konsep *Iddah* Perempuan Yang Dicerai

1. Klasifikasi dan analisis ayat *Iddah* dalam metode tafsir Shahrur

Ayat-ayat *iddah* tersebut diatas termasuk dalam kategori *kitab al-risalah* yang termasuk dalam ayat *muhkamat*. Shahrur menyebutkan syarat ayat risalah Muhammad terdiri dari beberapa cabang:

- a. *Al-Hudud* karena berkaitan dengan hukum, bukan ibadah
- b. *Al-Furqon* termasuk dalam wasiat (*sab'ul matsaani*)
- c. Hukum temporal (*ahkam marhaliyyah*)
- d. Hukum lokal (*ahkam zharfiyyah*)
- e. Pengajaran yang bersifat umum tetapi tidak termasuk dalam bagian dari hukum syariat. Misalnya: menggunakan redaksi *ya ayyuhan nabi* contohnya seperti tuntunan pakaian perempuan dalam surat al-Ahzab.
- f. Pengajaran-pengajaran khusus bagi Nabi saw, contohnya yang berlaku bagi istri-istri Nabi.
- g. Hal-hal yang dilarang (*mamnu'at*) seperti khamr, judi, penyembahan berhala,

Masalah-masalah ini tunduk dan mengikuti hasil ijtihad dari luar tema hudud dan ibadah. Orang pertama kali melakukan ijtihad adalah Nabi. Beliau mengaplikasikan hasil ijtihad beliau sesuai dengan situasi pada abad ke 7 Masehi. ²⁷Penerapan Muhammad saw terhadap kandungan *Umm al-Kitab* di daerah Arab pada abad ke tujuh Masehi merupakan salah satu bentuk

²⁷ Muhammad Shahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an Qiro'ah Mu'ashiroh*, Damaskus: al-Ahali li ath-Thiba'I Li an-Nasyr wa Tawzi', 1990, h. 112.


penerapan risalah yang sesuai dengan kondisi objektif pada waktu dan tempat tertentu.

Ayat tentang iddah bagi perempuan yang dicerai terdapat pada al-Baqarah ayat 228 bagi perempuan yang masih haidh, ayat tersebut merupakan ayat muhkamat, karena mengandung peraturan dan ketetapan tentang hukum *Iddah*. Hukum iddah yang ditujukan bagi perempuan yang diceraikan suami. Ketetapan batas *hudud* sangat jelas diterangkan. Batas iddah bagi perempuan haidh adalah 3 kali *quru'*. Lamanya masa haidh satu perempuan dengan perempuan yang lain berbeda. Namun dalam pembahasan ini akan digunakan siklus mayoritas haidh perempuan. Paling lama waktu haidh adalah 15 hari dengan tenggang waktu 15 hari untuk periode haidh kedua dan begitu seterusnya. Sedangkan di KHI diatur selama 90 hari.

Ketetapan tentang *iddah* juga merupakan bagian dari *al-Furqan* wasiat (*sab'ul matsaani*). Shahrur menyatakan bahwa *al-Furqan* adalah manifestasi ketakwaan sosial, yaitu aspek moral. Oleh karenanya, Allah memadukannya dan menamainya sebagai *sirat mustaqim* (pilar-pilar moral). Bagi nabi Muhammad, *sirat mustaqim* adalah perpaduan antara batas-batas hukum Allah dan pilar moral yang menyatukan antara Yahudi, ajaran Kristen dan ajaran Islam.

Ketetapan *iddah* merupakan bagian dari wasiat terakhir, yaitu wasiat kesepuluh. Wasiat kesepuluh berisi tentang seruan Allah untuk mematuhi

perintahnya (ketakwaannya).²⁸ Sebagaimana firmanNya dalam surat al-An'am ayat 153:



Artinya: Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalanKu yang lurus, Maka ikutilah Dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain). karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalanNya. yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. (QS. Al – An'am : 153)²⁹

Pelaksanaan *iddah* merupakan bentuk ketakwaan kepada Allah SWT seperti seruannya diatas. *Iddah* merupakan bentuk ketakwaan pribadi, ketakwaan sosial karena berhubungan dengan hubungan manusia, maksudnya adalah hubungan kedua keluarga yang terjalin antara suami dan istri. Terakhir, *iddah* merupakan bentuk ketakwaan kepada Allah yang legal sesuai dengan aturan. Misalnya, di Indonesia peraturan tentang *iddah* telah diatur dalam KHI pasal 153 dalam bab waktu tunggu.

²⁸ Ketakwaannya dibagi menjadi tiga macam menurut Shahrur, yaitu: ketakwaan pribadi, ketakwaan sosial dan ketakwaan legal yaitu menjalani hukum berdasarkan batas-batas hukum Allah merupakan ketakwaan legal. Wasiat pertama berisi tentang larangan untuk syirik kepada Allah. Wasiat kedua adalah perintah untuk menaati kedua orang tua. Wasiat ketiga dan kelima adalah wasiat tentang larangan membunuh jiwa yang dilarang Allah serta larangan untuk membunuh anak-anak yatim. Wasiat ke empat adalah wasiat untuk menjauhi perbuatan maksiat yang dilarang Allah, seperti zina. Wasiat ke enam adalah wasiat mengenai seruan untuk merawat anak-anak yatim. Wasiat ketujuh mengenai pemenuhan akan janji Allah seperti menyempurnakan takaran atau timbangan dengan adil. Wasiat ketujuh identik dengan ayat-ayat yang berhubungan dengan aktivitas produksi. Wasiat kesepuluh adalah mengenai perintah untuk mengikuti perintah dan jalan Allah. *Iddah* termasuk dalam kategori wasiat ke sepuluh. Muhammad Shahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an Qiro'ah Mu'ashiroh*,... h. 517.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, . . . h. 150.

Mengenai penafsiran ayat tentang iddah perempuan yang diceraikan secara keseluruhan telah memenuhi kriteria dari kategori *kitab al-risalah* dalam kaca mata metode tafsir Shahrur.

2. Klasifikasi dan analisis ayat *iddah* dalam metode linguistik Shahrur.

Dalam menggunakan metode linguistik Shahrur menggunakan prinsip-prinsip pemikiran Abu Ali al-Farisi sebagai berikut:³⁰

- a. Bahwa bahasa itu adalah sebuah system dan beraturan
- b. Bahasa adalah fenomena social dan struktur terkait dengan fungsi transmisi yang melekat pada bahasa tersebut.
- c. Adanya kesesuaian antara bahasa dan pemikiran
- d. Tidak mungkin memahami teks kebahasaan kecuali sesuai dengan tuntunan akal.
- e. Teks hanya bias membantu pemaknaan sementara makna sendiri merupakan penentu dan pemegang otoritas teks. Adapun tugas bahasa adalah memindahkan kemauan pembicara kepada pendengar.
- f. Makna terdapat dalam kesatuan susunan kata, bukan pada kata perkata.

³⁰ *Ibid.*, h. 27. Muhyar Fanani, *Fiqh MadaniKonstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, h. 60-61.

- g. Bahasa mengandung pemikiran dan berkembang bersamaan dengannya sehingga ia tidak bias dipisahkan dari aktivitas berpikir manusia.
- h. Mengingat pemikiran manusia terkadang benar dan terkadang salah maka ikatan logis, keindahan, dan kebenaran struktur kebahasaan sama sekali tidak menjamin kebenaran pemikiran yang terkandung di dalamnya.
- i. Tidak ada sinonim dalam bahasa apapun di dunia ini, setiap kata memiliki kekhususan maknanya sendiri.
- j. Alam dan at-Tanzil adalah saling terkait. Pemahaman terhadap salah satunya tidak bisa dilepaskan dari yang lain.
- k. Al-Quran tidak mengandung hal yang tidak berguna.
- l. Teks bahasa memiliki tiga unsur: pengarang, teks, pembaca/pendengar. Teks akan mampu hidup melewati perbedaan waktu dan tingkat pengetahuan manusia, sementara pengarang dan pembaca tidak. Ia hanya mampu memahami teks sesuai dengan masa dan tingkat perkembangan pengetahuannya. Oleh karena itu, dalam memahami teks harus diperhatikan prinsip statisnya teks dan dinamisasinya isi. Dengan begitu, teks akan selalu hidup bersama dengan perkembangan waktu dan pengetahuan manusia. Begitu pula yang terjadi dengan al-Quran. Terlebih lagi pengarangnya,

Allah tidak sama dengan pengarang-pengarang biasa. Ia Mahahidup tak pernah mati.

- m. Memahami at-Tanzil al-Hakim harus menggunakan prestasi ilmiah masa sekarang, bukan menggunakan system pengetahuan masa lalu.

Kata al-kitab berasal dari asal kata *ka-ta-ba* yang dalam bahasa Arab berarti pengumpulan sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk memperoleh manfaat atau untuk membentuk sebuah tema yang sempurna. Dari sisi fonologi (*al-nahiyah al-shautiyah*), susunan fonem kata *ka-ta-ba* berkebalikan dengan kata *ba-ta-ka* muncul dalam surat an-Nisa ayat 119. Dari sisi semantik, al-Kitab berlawanan arti dengan kata al-batak dan al-bakat. Istilah “maktab handasi” (meja arsitek) adalah tempat yang dipergunakan untuk melakukan aktivitas kearsitekan.³¹ Dalam kamus karya Ibnu Faris *Miqyaas al Lughoh*³² ditemukan kosakata tentang *iddah (yatarobbash)* yang menunjukkan arti berbeda dari satu suku kata, yaitu :

³¹ Merupakan panduan dalam memahami paradigm bahasa arab, bahwa setiap suku kata memiliki karakter antonym. Misalnya “*abida*” dan “*khafa*” dan juga setiap suku kata memiliki perbedaan dalam pengucapan (pronunciation). Misalnya, “*alaqa*” dan “*qala’a*,” “*kataba*” dan “*bataka*” .Penelitian Ahmad Zaki Mubarak, *Pendekatan Strukturalisme Linguistik dalam Tafsir Al-Qur’an Kontemporer “ala” M.Shahrur*, Yogyakarta:eLSAQ, 2007, h. 167.

³² Ahmad bin Faris al-Razi, *Mu’jam Maqayis al-Lughah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1979

تَرَبَّصَ				
صَبَرَ	صَرَبَ	بَصَرَ	بَرَصَ	رَبَّصَ
Menahan	Menahan, menunggu	Mengetahui sesuatu	Berkerlip, sesuatu yang bercahaya	Menunjukkan masa penantian

Dari kata تَرَبَّصَ yang digunakan dalam literatur fiqh untuk ketetapan *Iddah*, setelah diruntut dan dicari akar katanya kemudian ditemukan beberapa arti yang berbeda. Akan tetapi menunjukkan arti yang dekat dengan pengertian *iddah* yang ditetapkan para fuqoha. Seperti, *ra ba sa*, menunjukkan masa penantian bagi perempuan yang dicerai untuk *ba sa ra* mengetahui *ba ra sa* (*janin*) sesuatu yang hidup (berkerlip dalam rahim) maka perempuan yang dicerai haruslah menahan *sa ra ba* dan bersabar *sa ba ra*. Dengan bersabar dan menunggu, memungkinkan terjadinya rujuk atas talaq yang sudah dijatuhkan suami.

3. Pembacaan Teori Batas Shahrur terhadap *Iddah* Perempuan Yang Dicerai

Pemikiran Shahrur dalam ilmu keislaman, khususnya ilmu ushul fiqh, sesungguhnya mengalami kontradiksi internal. Ia merancang risetnya untuk mendapatkan kebenaran yang bebas dari unsur subjektif sehingga menghasilkan kebenaran objektif-ilmiah.


Meluasnya wacana Gender yang berawal dari gerakan Feminis pada tahun 1880 hingga sekarang ini, mempengaruhi pola pikir masyarakat. isu kesetaraan di berbagai sektor seperti ekonomi, politik, sosial. Artinya, wanita berhak melakukan aktivitas yang sama seperti laki-laki. Pemikiran gender memisahkan antara identitas sex dengan identitas kesetaraan itu sendiri dalam aplikasinya. Sekuat-kuatnya perempuan pasti tidak akan menyamai kekuatan laki-laki. Allah berfirman dalam QS an-Nisa ayat 34

Salah satu tema tentang perempuan yang menarik adalah masalah perceraian. Muncul iddah hanya bagi wanita sebagai akibat dari konsekuensi hukum. Empat imam madzhab pun membahasnya. Muncul pertanyaan, kemudian bagaimana dengan iddah untuk laki-laki. Seluruh ayat iddah dalam al-Quran hanya mengatur iddah bagi perempuan.

Shahrur dengan pemikirannya tentang teori batas *hudud* menjadi salah satu metodologi baru dalam pembacaan fiqh. Dia meyakini hukum Allah terdiri dari batas maksimal yang tidak boleh dilewati dan batas maksimal yang tidak boleh dilanggar.

Ada 6 teori batas Shahrur yang terkenal. Dalam penelitian ini, penulis akan mengeksplorasi kondisi wanita yang diceraikan suaminya dengan *iddah* nya 3 kali suci (*quru'*) terdapat pada surat al-Baqarah ayat 228





Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al – Baqarah : 228)³³

Iddah perempuan yang haid adalah 3 kali suci *quru'*. Kalangan Syafi'i dan Imam Maliki mengartikan *quru'* adalah masa suci. kebalikannya Imam Hanafi dan Imam Hanbali menyatakan bahwa *quru'* adalah masa haid. Kemudian jika merujuk kepada al Farisi pengarang *Maqaayis al-Lughah*, kamus pegangan Shahrur yang mempengaruhi pemikirannya. Al Farisi tidak memberikan definisi jelas yang condong kepada masa suci atau masa haid. Al Farisi mengartikan *quru'* adalah masa, waktu. Bisa waktu suci bias juga waktu haid.³⁴

Setelah mengklasifikasikan setiap ayat iddah dengan redaksi yang berbeda, maka posisi mereka sesuai dengan contoh aplikasi teori batas Shahrur adalah pada posisi batas maksimal. Shahrur dalam aplikasi batas maksimal

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, . . . h. 37.

³⁴ Ahmad bin Faris al-Razi, *Mu'jam Maqaayis al-Lughah*, Juz 4, Beirut: Dar al-Fikr, 1979, h.78-79.

merujuk kepada surat al-Maidah ayat 38 yang berbunyi *“laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”* Dengan memperhatikan bahwa hukuman potong tangan adalah batas maksimal, Allah membuka pintu taubat dan maaf bagi mereka yang menyesali perbuatannya, sebagaimana firman Allah *“kecuali orang-orang yang bertaubat (diantara mereka) sebelum kamu dapat (menangkap) mereka, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”* Allah telah menetapkan taubat dan dan maaf sebagai dasar acuan pemberlakuan hukum. Dengan ungkapan lain, untuk mendapatkan maaf, si pelaku harus bertaubat terlebih dahulu dan mengakui seluruh perbuatannya sebelum dihukum. Dalam keadaan ini, pemberian maaf lebih diutamakan.³⁵

Kondisi perempuan yang diceraikan 3 kali suci (*quru'*) dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 228, menempati posisi batas maksimal. Karena *ruju'* lebih diutamakan. Masa iddah adalah kesempatan bagi kedua belah pihak untuk berfikir ulang akan keputusan cerai yang akan diambil.

Surat at-Thalaq ayat 2 menyatakan *“maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik...”* Maka, *ruju'* lebih dianjurkan daripada bercerai. *Iddah* dan *ruju'* adalah ketetapan Allah yang diturunkan agar manusia bertakwa kepada Nya dalam at-Thalaq ayat 5, *“...barangsiapa*

³⁵ Muhammad Shahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an Qiro'ah Mu'ashiroh*,...h. 455-456.

bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipatgandakan pahala baginya". Dengan arti bahwa kesalahan yang menjadi faktor perceraian selagi bisa diselesaikan, hendaknya diselesaikan dengan baik, karena Allah mengampuni dan menghapus kesalahan yang terjadi antara suami dan istri.

Pesan *ruju'* juga ditujukan bagi perempuan yang haid apabila dicerai. Harus menjadi pertimbangan yang matang bagi suami apabila memutuskan bercerai, karena Allah Maha Mengetahui, Allah berfirman dalam surat al-Baqoroh ayat 227: "*Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar Maha Mengetahui.*". Dalam surat yang sama al-Baqoroh 228, "*....dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka meghendaki perbaikan...*"

Ruju' haruslah didahulukan, jangka waktu 3 kali *quru'* dapat difungsikan sebagai masa rekonsiliasi antara suami dan istri. Pertanggungjawaban atas pendidikan anak, masa depan keluarga harus diprioritaskan. Saling membenahi kesalahan satu dengan yang lain. Misalnya, laki-laki sebagai pemberi nafkah tidak mampu memenuhi kewajibannya dengan baik, begitupun sebaliknya, mungkin saja bagi istri untuk tidak melakukan kewajibannya sebagai istri dengan baik.

Upaya aplikasi teori batas Shahrur terhadap ayat *iddah* perempuan yang dicerai 3 kali suci (*quru'*) tidak ditemukan kendala yang berarti dengan merujuk pada surat al-Maidah ayat 38 tentang batasan hukuman bagi pencuri.

Pelaksanaan *iddah* tidak mengalami perubahan dari ketentuan yang diatur dalam surat al-Baqarah ayat 228.

Shahrur berbeda dengan para fuqoha dalam mengartikan tujuan dari *iddah*. Bagi Syahrur tujuan *iddah* adalah untuk melepaskan kasih sayang (استبراء الرحم)³⁶ sedangkan para fuqoha mengartikan tujuan *iddah* adalah untuk mengetahui kekosongan rahim (براءة الرحم). Perbedaan dalam pemaknaan antar keduanya, tidak menimbulkan permasalahan yang berarti.

Dalam penafsirannya Shahrur tidak menyampaikan hikmah mendasar dari *iddah* itu sendiri. Bahwasanya, Allah menurunkan risalah ayat muhkamat memiliki tujuan syari'at (*hikmatut tasyri'*). Seperti yang disampaikan oleh Wahbah Zuhaili dalam tafsir *al-Munir* mengenai *iddah* bahwa disana ada hak dan kewajiban yang saling berkaitan. Yaitu hak Allah sebagai syari' dan manusia sebagai pelaksana risalah Allah. Hubungan hamba dan Tuhannya tidak mungkin dipisahkan. Kemudian disebut sebagai ibadah, wujud dari ketaatan hamba kepada risalah Allah. Hikmah mendasar dari *iddah* adalah ibadah (*lita'abbudi*).³⁷

Terkait dengan penerapan hukum islam ini, Shahrur memiliki pemikiran yang berbeda dengan para pakar kebanyakan. Dia memandang tidak perlu merujuk ke masa lalu, misalnya praktik para sahabat bahkan praktik nabi sekalipun,³⁸ berbeda dengan Fazlur Rahman dan Abed ali-al jabiri yang sangat menekankan pentingnya hal tersebut. Fazlur Rahman mengatakan hukum dan

³⁶ Muhammad Shahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an Qiro'ah Mu'ashiroh*,... h. 267.

³⁷ Wahbah Zuhaili, *at-Tafsir al-Munir*, Lebanon: Dar- al Fikr al- Ma'asyir, 1991, h. 323.

³⁸ Muhammad Shahrur, *Nahwu Ushul Jadidah Li al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: al-Ahali li ath-Thiba'I Li an-Nasyr wa Tawzi', 2000, h. 51.

lembaga-lembaga syari'ah harus bersumber secara metodik dan sistematis dari al-Qur'an dan teladan rasul. Menurutnya, "Tidak ada dari masyarakat pun yang bisa menghapus masa lalunya dan berharap untuk menciptakan masa depan bagi dirinya sendiri"³⁹ Akibatnya, Shahrur hanya mengakui teks *Umm al-Kitab* saja dalam aktivitas hermeneutikanya dan mengabaikan penafsiran nabi, para sahabat dan apalagi ulama. Hal ini menunjukkan kekacauan pemikiran Shahrur yang *a historis*.

Kekacauan lain pemikiran Shahrur dalam teori batas. Menurutnya, hukum Islam adalah hukum *hududi* (limitatif), bukan hukum *'ayni* (realistik). Artinya hukum Islam merupakan hukum yang bergerak diantara batas-batas yang ditentukan oleh Allah bukan hukum yang secara definitive ditentukan oleh Allah. Oleh karenanya, manusia dipersilakan menentukan hukumnya sendiri selama tidak menyalahi batas-batas Allah.

Untuk kasus-kasus tertentu, menurut Shahrur, bisa saja teks hukum berbentuk *'ayni*, seperti kasus perzinaan secara terang-terangan. Akan tetapi, kasus seperti ini harus dijelaskan kondisi dan situasi dimana hukuman itu bisa dijatuhkan, mengingat kondisi dan situasi itu bersifat penting, seperti batasan zina, pengkhianatan perkawinan, dan pengkhianatan terhadap negara.⁴⁰ Zina dan pernikahan adalah dua varian hukum islam yang memiliki aturan tersendiri. Lebih diwajibkan menikah daripada melakukan zina.

³⁹ Fazlur Rahman, *Islam dan Tantangan Modernitas*, Bandung: Pustaka, 1985, h. 174.

⁴⁰ Muhammad Shahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an Qiro'ah Mu'ashiroh*,...h, 451.

Hal ini menjadi pemikiran Syahrur yang sangat aneh dicerna, karena disatu sisi dia begitu kelihatan ilmiah dan bergairah ketika membahas ayat iddah, disisi lain dia menegaskan sakralitas pernikahan dengan melegalkan perzinahan dengan *free sex*. Berulang kali juga dia melanggar teori batasnya, dimana pada bentuk kelima dikatakan batas bawah dan atas sekaligus, tetapi keduanya tidak boleh disentuh, jika menyentuhnya berarti telah melanggar aturan Tuhan. Bentuk ini berlaku pada hubungan laki-laki dan perempuan. Jika antara laki-laki dan perempuan melakukan perbuatan mendekati zina tetapi belum berzina, maka keduanya belum terjatuh pada batas-batas *hudud* Allah. Tetapi dengan statemen kumpul *free sex* (kumpul kebo) dibolehkan sebagai ganti pernikahan, dia sendiri telah melanggar konsepnya tentang pergaulan bebas yang berujung perzinaan.

